



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN
KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan usaha sadar, terencana, dan sistematis untuk mewujudkan masyarakat yang mampu dan mandiri mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan memiliki cara pandang kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Lampiran II Angka 19 UU No.12/2011 Unsur filosofis
 - b. bahwa Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Daerah Kabupaten Pekalongan yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila; Unsur sosiologis
 - c. bahwa bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum / landasan hukum dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Unsur yuridis
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 - d. dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan

Mengingat :	1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)	Pembent uk Perda Pembent ukan daerah Urusan pemerint ahan
-------------	--	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.	Muatan lokal
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah	Muatan

- | | | |
|-----|---|--|
| | Kabupaten Pekalongan. | lokal |
| 3. | Bupati adalah Bupati Pekalongan. | |
| 4. | Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. | Pasal 1
angka 23
UU
23/2014 |
| 5. | Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. | Pasal 1
angka 1
UU
20/2003 |
| 6. | Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | |
| 7. | Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. | Pasal 1
angka 1
Permend
agri
71/2012 |
| 8. | Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara | Pasal 1
Angka 7
Peraturan
BIP
Nomor 1
Tahun
2021 |
| 9. | Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur pada jenjang pendidikan dasar yaitu jenjang PAUDNI, Sekolah Dasar, sampai dengan Sekolah Menengah Pertama. | Undang-
Undang
Nomor 23
Tahun
2014
tentang
Pemerint
ahan
Daerah, |
| 10. | Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. | Pasal 1
angka 12
UU
20/2003 |
| 11. | Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. | Pasagka
13 UU
20/2003 |

12. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan
- Pasal 1
angka 27
UU
20/2003

Pasal 2

- Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan berdasarkan asas:
- Muatan lokal
- a. ketuhanan;
 - b. kemanusiaan;
 - c. persatuan;
 - d. demokrasi; dan
 - e. keadilan sosial.

Pasal 3

- Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan dengan maksud membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dan cara pandang kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- Muatan lokal

Pasal 4

- Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan dengan tujuan:
- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengembangkan dan melaksanakan model Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
 - c. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi Daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
 - d. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
 - f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 5

- Ruang lingkup pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
- a. Penyelenggaraan;
 - b. muatan materi;
 - c. peran serta masyarakat;
 - d. Kerjasama;
 - e. pembinaan dan pengawasan; dan
 - f. Pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Perencanaan	Muatan lokal
------------------------------	-----------------

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia di Daerah;
- (2) Pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah:

- a. siswa, mahasiswa, dan/atau peserta didik lain;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. aparatur sipil negara;
- d. tenaga kerja;
- e. organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, organisasi profesi dan lembaga nirlaba lainnya; dan
- f. masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 8

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (2) Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan | <p>Permend
agri
71/2012
Pasal 3
(1)
Muatan
lokal</p> |
|--|--|

- politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Muatan
Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan lokal
Kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Masing2
Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangka
diatur dalam Peraturan Bupati. t daerah

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat melibatkan:
- instansi/lembaga vertikal;
 - kecamatan/pemerintah desa;
 - organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, organisasi profesi, dan lembaga nirlaba lainnya; dan
 - Masyarakat.
- (2) Keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- Pendidikan Formal;
- Pendidikan Nonformal; dan
- Pendidikan Informal.

Pasal 11

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:

- kegiatan intrakurikuler;
- kegiatan kokurikuler; dan/atau
- kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 5
Permendi
kbud No.
23/2017

Pasal 12

Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5
ayat (2)
Permendi
kbud No.
23/2017

Pasal 13

Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum.

Pasal 5
ayat (4)
Permendi
kbud No.
23/2017

asal 14

Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan Sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Pasal 5
ayat (6)
Permendi
kbud No.
23/2017

Pasal 15

- (1) Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pendidikan kecakapan hidup;
b. pendidikan anak usia dini;
c. pendidikan kepemudaan;
d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
e. pendidikan keaksaraan;
f. pendidikan keterampilan dan kepelatihan kerja;
g. pendidikan kesetaraan;
h. seminar/lokakarya/sosialisasi/bimbingan teknis;
i. kebudayaan;
j. upacara/peringatan; dan/atau
k. kegiatan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (2) Upacara/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j antara lain dilakukan melalui upacara:
- a. hari lahir Pancasila yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni;
b. hari Jadi Daerah ; dan/atau
c. hari besar nasional lainnya berdasarkan keputusan Pemerintah.
- (3) Upacara/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan:
- a. kegiatan olahraga;
b. kegiatan keilmuan;
c. kegiatan sosial;
d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
e. kegiatan lainnya.
- (4) Upacara/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai kearifan dan budaya lokal.

Pasal 26
ayat (4)
UU
No.20/20
03

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat

Pasal
27ayat (1)
UU
No.20/20
03

dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.

- 2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Bagian Keempat Teknologi Informatika

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran;
 - c. format digital dan nondigital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dukungan sarana prasarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara lain melalui:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. fasilitasi sarana/prasarana; dan
 - c. pengembangan teknologi informasi.
- (5) Dukungan sarana prasarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima Pedoman

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyusun pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal:

- a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB III MUATAN MATERI

Pasal 19

- (1) Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Pembinaan wawasan kebangsaan;
 - c. bela negara; dan
 - d. muatan lokal.
- (2) Muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila:
 - 1. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia;
 - 2. Pancasila sebagai dasar Negara;
 - 3. Pancasila sebagai ideologi Negara;
 - 4. Pancasila sebagai sistem Filsafat;
 - 5. Pancasila sebagai sistem Etika;
 - 6. Pancasila sebagai nilai dasar Pengembangan Ilmu;
 - 7. Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - 8. aktualisasi Pancasila.
 - b. wawasan kebangsaan:
 - 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - 4. aktualisasi wawasan kebangsaan.
 - c. bela negara:
 - 1. cinta tanah air; dan
 - 2. nasionalisme
 - d. muatan lokal:
 - 1. Mendengarkan dan/atau menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari kerja pukul 10.00 WIB dengan sikap berdiri sempurna; dan
 - 2. melestarikan kesenian dan budaya daerah.
- (3) Muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kelompok sasaran.

- (4) Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui:
 - a. partisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasi-kan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan melalui pendidikan dalam keluarga dan lingkungan

BAB V KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. organisasi politik; dan/atau
 - g. masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Muatan
lokal

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan

- terhadap penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui tahapan:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
 - (3) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 23

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b menjadi dasar untuk:
 - a. merencanakan kebutuhan dan mengidentifikasi kebutuhan atas materi muatan dan kelompok sasaran;
 - b. memberikan penghargaan kepada Masyarakat.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat, baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal ...

Bupati Pekalongan,
.....

Diundangkan di Kaje
pada tanggal ...

Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Pekalongan,

.....

Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Pekalongan Tahun...
Nomor...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

1. UMUM

Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia, tertanam dalam tradisi, sikap, perilaku, adat istiadat dan budaya bangsa. Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai aesthetis, nilai ethis/moral maupun nilai religious.

Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlandung dibalik legitimasi ideologi Pancasila. Secara empirik, dari tahun 1998 sampai dengan sekarang nilai-nilai Pancasila terlupakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila belum mampu membumikan dan membudayakan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut terbukti dengan rendahnya masyarakat yang tidak menghargai dan menghormati sesamanya, saling menghujat, menyerang agama yang satu dengan yang lain, terjadi disorganisasi sosial, disorganisasi kebangsaan, intoleran, radikalisme, pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang/kedudukan dan kejahatan korupsi meningkat dilakukan oleh para penyelenggara Negara, dan tidak ada sikap dan perilaku tauladan.

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, yang dalam Pasal 3 ayat (1) menegaskan, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sangat diperlukan dalam pembangunan manusia di kabupaten Pekalongan, karena secara eksisting ada faktor-faktor potensial yang dapat bergejolak, apabila tidak dibangun cara pandang masyarakat kabupaten Pekalongan dengan berlandaskan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang menggerakkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan” adalah penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan wajib menjunjung tinggi nilai keagamaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “Kemanusiaan” adalah penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, kebudayaan dan pemberdayaan sepanjang hayat, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Persatuan” adalah penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam satu kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Demokrasi” adalah penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus demokratis dan tidak diskrimatif, dengan mengutamakan musyawarah mufakat dalam penyelenggaraan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Keadilan sosial” adalah penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksabakan secara adil dan memberdayakan semua komponen masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “peserta didik lain” adalah anggota masyarakat yang berminat mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang belum tergabung pada jalur pendidikan tertentu, seperti: karang taruna dan remaja masjid.

Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakatan”

adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Instansi vertikal” adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah.

Yang dimaksud dengan “Lembaga nirlaba lainnya” adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup
jelas.

Pasal 11

Cukup
jelas.

Pasal 12

Cukup
jelas.

Pasal 13

Cukup
jelas.

Pasal 14

Cukup
jelas.

Pasal 15

Cukup
jelas.

Pasal 16

Cukup
jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “media sosial” adalah media yang digunakan untuk saling berinteraksi sesama orang lain, berbagi foto, video dan berbagi informasi tanpa batas ruang dan waktu, seperti: youtube, Instagram, facebook, twitter, tiktok dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “format digital” adalah media penyimpanan yang berbasis pada teknologi biner baik terhadap tulisan maupun gambar, seperti: pdf., wav, mpeg dan lain-lain. Yang dimaksud dengan “format non digital” merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual, hanya alat yang sederhana dengan program yang tertentu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas

Huruf b
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Melestarikan kesenian dan budaya daerah meliputi :

1. menggunakan pengantar bahasa daerah setiap hari Kamis;
2. menggunakan pakaian daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup
jelas.

Pasal 21

Cukup
jelas.

Pasal 22

Cukup
jelas.

Pasal 23

Cukup
jelas.

Pasal 24

Cukup
jelas.

Pasal 25

Cukup
jelas.

Pasal 26

Cukup
jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN...
NOMOR...